

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  
DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk penataan usaha di bidang pos dan telekomunikasi di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan di bidang Pos dan Telekomunikasi di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan di Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5403);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa titipan;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/Per/M.Kominfo/I/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 18);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 20);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 74).

17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan Di Bidang Pos Dan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Surabaya;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
7. Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
8. Kepala Seksi Pos dan Standarisasi adalah Kepala Seksi Pos dan Standarisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
9. Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel adalah Kepala Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi Postel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
10. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro;

11. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos;
12. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan penatausahaan layanan Pos;
13. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan kelayakan suatu badan usaha untuk melakukan Penyelenggaraan Pos yang berlaku untuk seluruh layanan;
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pos;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
17. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
18. Instalasi Penyalur Petir adalah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas penerima (Air terminal/Rod), penghantar penurunan (down conductor), elektroda bumi (earth electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi.
19. Instalasi Genset adalah perangkat pembangkit tenaga listrik yang dipasang dan siap dipergunakan.
20. Sertifikat Keahlian adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang dapat digunakan sebagai bukti kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);
21. Internet Service Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan;
22. Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah reseller dari Internet Service Provider dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat tidak termasuk penyediaan jasa internet guna menunjang usaha gelanggang permainan ketangkasan;

23. Jasa internet adalah perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lain yang berhubungan;
  24. Sistem komunikasi adalah suatu sistem yang melakukan proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi diantara keduanya;
  25. Jasa sistem komunikasi adalah layanan untuk menyediakan komunikasi melalui media komunikasi;
  26. Portal adalah bentuk web-site yang merupakan salah satu alat untuk melakukan transfer pengetahuan yang bersifat informasi, promosi dan transaksi secara terintegrasi serta komprehensif dalam sistem pelayanan optimal;
  27. Jasa portal adalah orang atau badan yang menyajikan informasi dari berbagai sumber;
  28. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi;
  29. Jasa multimedia adalah layanan pembuatan dan pemanfaatan multimedia untuk tujuan tertentu;
  30. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama;
  31. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
  32. Game online adalah permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer LAN dan/atau jaringan Internet yang dapat dimainkan secara sendiri atau bersama-sama;
  33. Jasa Game Online adalah layanan game online yang diberikan kepada pengguna layanan permainan komputer;
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan Pos Kota wajib mendapatkan rekomendasi dari Walikota dalam rangka pengajuan Izin penyelenggaraan Pos Kota dari Menteri.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang telekomunikasi wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.

- (3) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan mengenai pemberian rekomendasi dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Rekomendasi untuk izin Penyelenggaraan Pos Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat mencakup layanan:

- a) komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
- b) paket;
- c) logistik;
- d) transaksi keuangan;
- e) keagenan pos.

- (2) Jenis izin usaha di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

a. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, meliputi :

1. warung telekomunikasi (wartel);
2. warung internet (warnet);
3. jasa internet;
4. jasa sistem komunikasi;
5. jasa portal;
6. jasa multimedia;
7. instalasi telekomunikasi;
8. jaringan telekomunikasi dan jaringan komputer;
9. game online.

b. Izin Instalasi Penyalur Petir;

c. Izin Instalasi Penyalur Genset.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (1) Masa berlaku Izin Instalasi Penyalur Petir dan Izin Instalasi Genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah selama kegiatan usaha masih berjalan.

- (2) Masa berlaku Izin penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah selama yang kegiatan usaha masih berjalan dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi untuk izin Penyelenggaraan Pos Kota dan/atau izin usaha di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos Kota:

1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
5. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
6. bukti adanya kepemilikan modal paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
7. proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas, aspek teknis, aspek bisnis dan aspek keuangan.

b. Izin Penyelenggaraan Jasa telekomunikasi :

1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
5. foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha.

## c. Izin Instalasi Penyalur Petir:

1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
5. foto copy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Penyalur Petir dari pihak yang disertai pekerjaan untuk memasang Instalasi Penyalur Petir.

## d. Izin Instalasi Genset.

1. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon badan;
5. fotocopy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Genset dari pihak yang disertai pekerjaan untuk memasang Instalasi Genset.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Juni 2015

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 31**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006